



P U T U S A N

Nomor : 223/Pid.B/2023/PN.Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ARIS MARGONO ALIAS BOMBER BIN SUMARWAN
(ALM.);
Tempat lahir : Sukoharjo ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Sugihan, Rt 09 / RW 02, Kel. Sugihan, Kec.
Tengaran, Kab. Semarang;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pedagang (Sales Sandal Kesehatan);
Pendidikan : SLTA (tamat) ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 ;
Terdakwa telah ditahan di dalam RUTAN berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 s/d tanggal 06 Juli 2023 ; ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 s/d tanggal 15 Agustus 2023 ; ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 s/d 13 Agustus 2023 ; ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 7 Agustus 2023 s/d tanggal 6 September 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 6 September 2023 s/d tanggal 4 November 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 07 Agustus 2023 Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Agustus 2023 Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ARIS MARGONO alias BOMBER Bin SUMARWAN (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
 - Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MARGONO alias BOMBER Bin SUMARWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana Surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.
 - 4.2. 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan plat nomor terpasang AD 4072 JQ, tanpa kaca spion.
Dikembalikan kepada saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA atau saksi korban PUTRI RAHAYU
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Oleh karena itu mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2023 No.Reg. PDM-70/SKRTA/Eoh.2/07/2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIS MARGONO alias BOMBER Bin SUMARWAN (Alm) bersama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juni tahun 2023 pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Petoran, RT 01, RW 07 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA pergi berangkat kerja dengan mengendarai Spm Honda, Nopol : AD 4677 OS, warna merah.
- Bahwa kemudian saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA pulang kerja sekira pukul 19.15 Wib dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



rumah dalam keadaan terkunci setang, dan kemudian saksi korban MIREDI FONDRAIS TITA masuk kerumah untuk beristirahat.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi korban PUTRI RAHAYU hendak menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman mendapati sepeda motor tersebut udah tidak ada di tempat semula.

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRAIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, pada Saksi DIDIK DRIYANTO, setelah harga disetujui, Saksi DIDIK DRIYANTO, Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) bertemu di Alun-alun Klaten, sekitar pukul 14.00 WIB dan melakukan jual beli sepeda motor tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) secara tunai dan melalui transfer senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada rekening milik temannya yaitu Saksi DEWI AMBARWATI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), saksi korban MIREDI FONDRAIS TITA dan saksi korban PUTRI RAHAYU menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi PUTRI RAHAYU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib didepan rumah saksi di Petoran Rt001 Rw007 Kel. Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) SPM Honda Beat Nopol AD-4677-OS warna merah tah 2014 Noka MH1JFM216EK748015 Nosin JFM22E-1742693 atas nama MIREDI FONDRALIS TITA d/a Petoran Rt001 Rw007 Kel. Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersahwa
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang pinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor keseharian digunakan oleh saksi untuk bekerja;
- Bahwa Barang bukti sepeda motor telah ditemukan dan sekarang barang bukti berada di Kejaksaan ;
- Bahwa saksi membenarkan berang bukti yang diperlihatkan foto fotonya dipersidangan ;

Atas keterangan saksi kesatu tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MIREDI FONDRALIS TITA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi AD-4677-OS Tahun 2014 atas nama saksi MIREDI FONDRALIS TITA ;
- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian adalah dirinya sendiri dan istrinya yaitu Saksi PUTRI RAHAYU.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK740815, No. Sin. JFM2E1742693 a.n MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Selasa, tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB**, di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK740815, No. Sin. JFM2E1742693 a.n MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta tanpa seizin dan sepengetahuannya maupun Saksi PUTRI RAHAYU selaku pemilik barang.

Atas keterangan saksi kedua tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DEWI AMBARWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi AD-4677-OS Tahun 2014 atas nama saksi MIREDI FONDRALIS TITA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ARIS MARGONO alias BOMBER bin SUMARWAN (Alm.) dan terdakwa menghubungi saya pada tanggal 05 Juni 2023 karena terdakwa ingin bertemu.
- Bahwa Saksi menerima uang transfer dari saudara DIDIK DRIYANTO senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening miliknya yang terdakwa ARIS MARGONO alias BOMBER bin SUMARWAN (Alm.) pinjam darinya dengan alasan akan dikirim uang hasil makelar sepeda motor ;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Alfamart Manahan Surakarta dan langsung diberikan pada Terdakwa ARIS MARGONO alias BOMBER bin SUMARWAN (Alm.) di Kost saksi .;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa ARIS MARGONO alias BOMBER bin SUMARWAN (Alm.).

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang memberi nomor rekening adalah terdakwa untuk transaksi jual beli sepeda motor ;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan dari terdakwa adalah jual beli sepeda motor;
- Bahwa benar saksi tidak menerima upah/ imbalan dari terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada saya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seterah saksi mengambil uang saksi tidak menerima upah/ imbalan dari terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya terdakwa pernah terkena masalah hukum .
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI, yang lainnya saya tidak tahu;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dalam Berita Acara Penyidikan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum yang pada atas persetujuan Terdakwa, oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK DRIYANTO :

- Bahwa saksi menerangkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam Berkas Perkara sudah sesuai dan benar.
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Terdakwa saat berada di Lapas Boyolali sekitar tahun 2022 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693 dan tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa saksi **membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun**

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, namun ia tidak tahu identitas lengkapnya.

- Bahwa saksi melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693 tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Alun-alun Klaten.
- Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693 dapat ia kuasai dari Terdakwa yang ditemani oleh 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak ia kenal dengan cara membeli.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WIB saat ia sedang berada dirumah ia mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ia menawar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah harga disetujui ia dan Terdakwa akan bertemu di Alun-alun Klaten, sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa saksi membeli barang tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke nomer rekening milik teman Terdakwa atas nama DEWI AMBARWATI.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693 ia beli tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, semua keterangan Saksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku, dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, meslipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta yang tidak ia ketahui siapa pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat maupun dihukum berkaitan dengan peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2021 di Boyolali.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi PUTRI RAHAYU dan Saksi MIREDI FONDRALIS TITA.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta bersama-sama dengan sdr. **TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) ;**
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi untuk merusak rumah kunci agar sepeda motor dapat dinyalakan dan diambil untuk dibawa pergi oleh Terdakwa. Sedangkan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, milik sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO). ;
- Bahwa **Terdakwa berperan** sebagai pemetik atau yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah Terdakwa siapkan untuk merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta agar dapat dinyalakan dan diambil lalu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada seseorang. Sedangkan **sdr. TOPO DWI**

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi yang tidak ada kamera CCTVnya, penentu target sepeda motor yang akan diambil, dan mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telp oleh sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) diajak mencuri sepeda motor di daerah Petoran dekat rumahnya pada hari yang sama diwaktu malam hari. Kemudian Terdakwa bersedia untuk ikut dan Terdakwa menyiapkan Kunci T untuk melakukan pencurian, Kemudian pada jam 18.00 Terdakwa dijemput sdr. TOPO Alias PENCUR di kos Terdakwa di Gilingan. Kemudian Terdakwa dan sdr TOPO berboncengan dengan posisiTerdakwa dibelakang dan sdr. TOPO sebagai pengemudi berangkat ke daerah Petoran, Jebres sesuai dengan rencana awal. Sesampai di daerah Petoran Jebres Terdakwa dan sdr. TOPO mencari sasaran dan sdr.TOPO berhenti dan memberitahu Terdakwa jika ada sepeda motor Honda Beat warna merah yang ter[arkir dengan keadaan sepi dan situasi jalan lalu lalang dan posisi berhenti sdr. TOPO dengan target sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 2 meter ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T dan sdr. TOPO tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi. Setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut ke kos Gilingan dan sdr. TOPO mengikuti di belakang Terdakwa. Sesampainya di Kos Gilingan sepeda motor Honda Beat warna merah hasil pencurian Terdakwa taruh dihalaman kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PUTRI RAHAYU selaku pemilik sepeda motor dengan maksud untuk dikuasai dan dijual.
- Bahwa Terdakwa yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor AD 4072 JQ
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Terdakwa bersama sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada **Saksi DIDIK DRIYANTO** bertempat di Alun-Alun Klaten seharga **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** .Kemudian Terdakwa pulang ke Kos Gilingan dengan naik Bus ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima secara tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan secara transfer dari rekening milik Saksi DIDIK DIYANTO ke nomor rekening milik Saksi DEWI AMBARWATI yang ia pinjam dengan alasan bahwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerima uang transfer dari hasil makelar sepeda motor senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi DEWI AMBARWATI untuk melakukan penarikan tunai lalu menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa ;

- Bahwa dari uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah ia gunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Saksi DEWI AMBARWATI tidak mengetahui bahwa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), karena dekat dengan tempat tinggalnya sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) ;

- Bahwa terhadap barang berupa kunci T tersebut hanya dapat / khusus digunakan untuk merusak / mencuri sepeda motor dan tidak dapat dipergunakan untuk kemanfaatan yang lain.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian motor Honda Beat tahun 2014 milik saksi PUTRI RAHAYU tersebut Terdakwa sudah membawa kunci T yang terbuat dari besi tersebut dan merusak rumah **kuncinya agar sepeda motor dapat dinyalakan dan diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) ;**

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut .

- Bahwa setelah Terdakwa menjalani hukuman Terdakwa kembali ke kampungnya tetapi Terdakwa diusir oleh warga kemudian Terdakwa kos;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor posisi sepeda motor berada diluar pagar dipinggir jalan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor keadaan malam hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sudah bercerai dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah lulus SMP dan Lulus SMA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah sebelumnya kondisinya lengkap;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Beat tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan plat nomor terpasang AD 4072 JQ, tanpa kaca spion dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi serta 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan plat nomor terpasang AD 4072 JQ, tanpa kaca spion.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal **06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB**, bertempat di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, terdakwa bersama-sama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta yang diparkir dipinggir jalan depan rumah saksi PUTRI RAHAYU dan ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan **terkunci stangnya** ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi PUTRI RAHAYU dan suaminya bernama saksi MIREDI FONDRALIS TITA sedang berada di dalam rumahnya untuk beristirahat ;
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi korban PUTRI RAHAYU hendak menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak rumah kunci agar sepeda motor dapat dinyalakan dan diambil oleh Terdakwa. Sedangkan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, milik sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO).

- Bahwa benar **Terdakwa berperan** untuk menyiapkan 1 (satu) buah kunci T dan menggunakannya untuk merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta agar dapat dinyalakan dan diambil lalu dijual. Sedangkan **sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) berperan** sebagai penentu lokasi yang tidak ada CCTVnya, penentu target sepeda motor yang akan diambil, dan mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PUTRI RAHAYU selaku pemilik sepeda motor dengan maksud untuk dikuasai dan dijual ;

- Bahwa benar awal mulanya kejadian pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) diajak mencuri sepeda motor di daerah Petoran dekat rumahnya pada hari yang sama diwaktu malam hari. Kemudian Terdakwa bersedia untuk ikut dan Terdakwa menyiapkan Kunci T untuk melakukan pencurian, Kemudian pada jam 18.00 Terdakwa dijemput sdr. TOPO Alias PENCUR di kos Terdakwa di Gilingan. Kemudian Terdakwa dan sdr TOPO berboncengan dengan posisi Terdakwa dibelakang dan sdr. TOPO sebagai pengemudi berangkat ke daerah Petoran, Jebres sesuai dengan rencana awal. Sesampai di daerah Petoran Jebres Terdakwa dan sdr. TOPO mencari sasaran dan sdr.TOPO berhenti dan memberitahu Terdakwa jika ada sepeda motor Honda Beat warna merah yang ter[arkir dengan keadaan sepi dan situasi jalan lalu lalang dan posisi berhenti sdr. TOPO dengan target sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 2 meter ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T dan sdr. TOPO tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi. Setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut ke kos Gilingan dan sdr. TOPO mengikuti di belakang Terdakwa. Sesampainya di Kos Gilingan sepeda motor Honda Beat warna merah hasil pencurian Terdakwa taruh di halaman kos Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PUTRI RAHAYU selaku pemilik sepeda motor dengan maksud untuk dikuasai dan dijual.
- Bahwa benar Terdakwa yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor AD 4072 JQ
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Terdakwa bersama sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada **Saksi DIDIK DRIYANTO** bertempat di Alun-Alun Klaten seharga **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**. Kemudian Terdakwa pulang ke Kos Gilingan dengan naik Bus ;
- Bahwa benar Terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima secara tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan secara transfer dari rekening milik Saksi DIDIK DIYANTO ke nomor rekening milik Saksi DEWI AMBARWATI yang ia pinjam dengan alasan bahwa akan menerima uang transfer dari hasil makelar sepeda motor senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi DEWI AMBARWATI untuk melakukan penarikan tunai lalu menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa ;
- Bahwa dari uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah ia gunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi DEWI AMBARWATI tidak mengetahui bahwa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), karena dekat dengan tempat tinggalnya sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) ;
- Bahwa terhadap barang berupa kunci T tersebut hanya dapat / khusus digunakan untuk merusak / mencuri sepeda motor dan tidak dapat dipergunakan untuk kemanfaatan yang lain.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian motor Honda Beat tahun 2014 milik saksi PUTRI RAHAYU tersebut Terdakwa sudah membawa kunci T yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi tersebut dan merusak **rumah kuncinya agar sepeda motor dapat dinyalakan dan diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO)** ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan perbuatan tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan.
- Bahwa setelah Terdakwa menjalani hukuman Terdakwa kembali ke kampungnya tetapi Terdakwa diusir oleh warga kemudian Terdakwa kos;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor posisi sepeda motor berada diluar pagar dipinggir jalan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor keadaan malam hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sudah bercerai dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah lulus SMP dan Lulus SMA;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah sebelumnya kondisinya lengkap;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Beat tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan plat nomor terpasang AD 4072 JQ, tanpa kaca spion dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi serta 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi PUTRI RAHAYU dan saksi MIREDI FRONDALIS TITA menderita kerugian sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** ;
- Bahwa benar alat yang dipakai untuk membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No Pol, AD 4677 OS tersebut adalah berbentuk Kunci T yang terbuat dari besi tersebut miliknya Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, yang didalamnya mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, terbuktilah bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya. Sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONAL, dimana Terdakwa yang bernama **ARIS MARGONO alias BOMBER Bin SUMARWAN (Alm)** adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dipersidangan terbuktilah bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya dan mengambil barang itu untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA pergi berangkat kerja dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Spm Honda, Nopol : AD 4677 OS, warna merah. Kemudian saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA pulang kerja sekira pukul 19.15 Wib dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah dalam keadaan terkunci stangnya, Kemudian saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA masuk kerumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi korban PUTRI RAHAYU hendak menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman mendapati sepeda motor tersebut udah tidak ada di tempat semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar pada hari Selasa, tanggal **06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB**, bertempat di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, terdakwa bersama-sama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta yang diparkir dipinggir jalan depan rumah saksi PUTRI RAHAYU dan ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan **terkunci stangnya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari pada saat itu hari Selasa 06 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa di telpon oleh sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) diajak mencuri sepeda motor di daerah Petoran dekat rumahnya pada hari yang sama diwaktu malam hari. Kemudian Terdakwa bersedia untuk ikut dan Terdakwa menyiapkan Kunci T untuk melakukan pencurian, Kemudian pada jam 18.00 Terdakwa dijemput sdr. TOPO Alias PENCUR di kos Terdakwa di Gilingan. Kemudian Terdakwa dan sdr TOPO berboncengan dengan posisi Terdakwa dibelakang dan sdr. TOPO sebagai pengemudi berangkat ke daerah Petoran, Jebres sesuai dengan rencana awal. Sesampai di daerah Petoran Jebres, Terdakwa dan sdr. TOPO mencari sasaran dan sdr. TOPO berhenti dan memberitahu Terdakwa jika ada sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir dengan keadaan sepi dan situasi jalan lalu lalang dan posisi berhenti sdr. TOPO dengan target sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 2 meter, Kemudian Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T dan sdr. TOPO tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kos Gilingan dan sdr. TOPO mengikuti di belakang Terdakwa. Sesampainya di Kos Gilingan sepeda motor Honda Beat warna merah hasil pencurian Terdakwa taruh di halaman kos Terdakwa.

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PUTRI RAHAYU selaku pemilik sepeda motor dengan maksud untuk dikuasai dan dijual

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di Kosnya daerah Gilingan telah mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor AD 4072 JQ

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Terdakwa bersama sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada **Saksi DIDIK DRIYANTO** bertempat di Alun-Alun Klaten seharga **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**. Kemudian Terdakwa pulang ke Kos Gilingan dengan naik Bus ;Bahwa benar pada saat itu Saksi DIDIK HARYANTO baru memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut baru diterima secara tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya secara transfer dari rekening milik Saksi DIDIK DIYANTO ke nomor rekening milik Saksi DEWI AMBARWATI yang ia pinjam dengan alasan bahwa akan menerima uang transfer dari hasil makelar sepeda motor senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi DEWI AMBARWATI untuk melakukan penarikan tunai lalu menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sdr.TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah ia gunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan Nomor Polisi No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014 yang diparkir dipinggir jalan depan rumah Saksi MIREDI FONDRALIS TITA dan ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan terkunci stangnya tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa maupun temannya bernama TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO). Melainkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA dan isterinya yang bernama PUTRI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh terdakwa tanpa adanya suatu hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO).dalam mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta,dengan Nomor Polisi No. Pol. AD 4677 OS, tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA dan isterinya yang bernama PUTRI RAHAYU dan maksud Terdakwa bersama temannya yang bernama TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO). mengambil sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta,dengan Nomor Polisi No. Pol. AD 4677 OS tersebut adalah akan dimiliki dan selanjutnya untuk dijual ke Saksi **DIDIK DRIYANTO** bertempat di Alun-Alun Klaten seharga **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** .Kemudian Terdakwa pulang ke Kos Gilingan dengan naik Bus ; Oleh karena pada saat itu Saksi DIDIK HARYANTO baru memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut baru diterima secara tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya secara transfer dari rekening milik Saksi DIDIK DIYANTO ke nomor rekening milik Saksi DEWI AMBARWATI yang ia pinjam dengan alasan bahwa akan menerima uang transfer dari hasil makelar sepeda motor senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi DEWI AMBARWATI untuk melakukan penarikan tunai lalu menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan sdr. TOPO Alias PENCUR (DPO) masing-

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sdr.TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO), sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah ia gunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2014, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta,dengan Nomor Polisi No. Pol. AD 4677 OS tersebut baik Terdakwa maupun sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA dan isterinya yang bernama PUTRI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa bersama sama dengan sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan Nopol. AD 4677 OS tersebut dilakukan baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri-diri secara bersekutu, dimana **peranan terdakwa** untuk menyiapkan 1 (satu) buah kunci T dan menggunakannya untuk merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 OS, warna merah, tahun 2014, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta agar dapat dinyalakan dan diambil lalu dijual. Sedangkan **sdr. TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO) berperan** sebagai penentu lokasi yang tidak ada CCTVnya, penentu target sepeda motor yang akan diambil, dan mengawasi keadaan situasi sekitar dan menjaga kalau ada orang yang lewat di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. **TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO)** dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2014, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan Nomor Polisi No. Pol. AD 4677 OS tersebut dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci palsu semacam **berbentuk kunci T yang terbuat dari besi** yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, Lalu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang rumah kunci kontak dan setelah masuk lalu Terdakwa putar anak kunci palsu berbentuk kunci T tersebut hingga dapat terbuka stangnya yang dalam keadaan terkunci tersebut dan terkontak. Kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh Terdakwa menuju ke kosnya Terdakwa di Gilingan. Sedangkan teman Terdakwa yang bernama sdr. **TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO)** mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk sarana terdakwa bersama dengan sdr. **TOPO DWI NUGROHO alias BAGONG PENCUR (DPO)** menuju kelokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya. Oleh karena permohonan tersebut tidak mengandung segi yuridisnya, maka Majelis Hakim tidak membahasnya melainkan hanya akan dipertimbangkan dalam keadaan keadaan yang meringankan diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan ;

KEADAAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA dan saksi korban PUTRI RAHAYU ;
- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

KEADAAN KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa::

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut di **rampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan plat nomor terpasang AD 4072 JQ, tanpa kaca spion.

Oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak**, yaitu saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA atau saksi korban PUTRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aris Margono Alias Bomber Bin Sumarwan (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA a.n. DEWI AMBARWATI.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan plat nomor terpasang AD 4072 JQ, tanpa kaca spion.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban MIREDI FONDRALIS TITA atau saksi korban PUTRI RAHAYU

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari:

Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNARYANTO, S.H., M.H dan SRI KUNCORO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SUKIJO,S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh DYAH AYU SEKAR PERTIWI, S.H., M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SUNARYANTO, S.H., M.H

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H

ttd

SRI KUNCORO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIJO,S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)